

**ANALISIS EKONOMI DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT  
UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Ali Dahwir

*Fakultas Hukum Universitas Palembang*

*Telp: +62 813-6768-4959 E-mail: dahwirali@yahoo.com*

*Abstract*

The criminal act of corruption that happened in Indonesia is still going on, from year to year there are still perpetrators of corruption acts caught by Operation Capture Hands. On the other hand, the criminalization of corrupt criminals has not provided a preventive effect for others. This can happen because of the weak punishment of the perpetrators of the criminal act itself, because it is not uncommon for the criminal to be alleged to the perpetrators of corruption is not in accordance with the value of corruption, not to mention the cost incurred to eradicate corruption itself. This indicates that the establishment of the existing anti-corruption law does not indicate any conformity between cost and benefit.

*Key Words: Criminal sanctions, eradication, and cost and benefit*

*Abstrak*

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia masih terus saja terjadi, dari tahun ketahun masih saja ada pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap Operasi Tangkap Tangan. Pada sisi yang lain pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum memberikan efek preventif bagi orang lain. Hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh lemahnya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri, karena tidak jarang pidana yang diarahkan kepada pelaku tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan nilai yang dikorupsi, belum lagi biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemberantasan korupsi itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada belum menunjukkan adanya kesesuaian antara cost dengan benefit.

**Kata Kunci:** *Sanksi Pidana, Pemberantasan dan cost dan benefit*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masalah korupsi bukanlah merupakan masalah yang baru di Indonesia, karena praktek korupsi sudah ada sejak era tahun 50-an. Sehingga berbagai kalangan menilai bahwa korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>1</sup> Bahkan korupsi

---

<sup>1</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Reflika Aditama, Bandung, hal. 1

sesungguhnya sudah ada sejak manusia pertama kali mengenal tatakelola administrasi.<sup>2</sup>

Pemerintahan yang ada silih berganti telah diikuti oleh pelaku tindak pidana korupsi yang silih berganti pula. Sepertinya pemidanaan yang telah dilakukan selama ini belum mampu memberi efek takut kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.<sup>3</sup>

Negara adalah lembaga yang memiliki kekuasaan yang sangat besar di dalam sebuah masyarakat, kekuasaan yang sangat besar ini diperoleh karena negara merupakan pelembagaan dari kepentingan umum. Sebagai lembaga yang memiliki kepentingan umum, negara dapat melaksanakan kehendaknya melawan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok di masyarakat yang lebih kecil jumlahnya. Menurut Max Weber negara adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya.<sup>4</sup>

Sebagai bangsa yang memiliki semangat untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil, mampu untuk mengenali dan menghindari setiap bentuk korupsi yang hanya akan dapat menciptakan kesengsaraan bagi segenap rakyat Indonesia. Keadaan yang demikian, suka atau tidak suka akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupkn berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera.

Korupsi merupakan suatu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi. ganas dan kejam akan tetapi kelihatannya sopan dan berwibawa. Karena para pelaku *white collar crime* ini biasanya terdiri dari orang-orang yang terhormat atau orang-orang yang mempunyai kekuasaan, atau uang, yang biasanya menampakkan dirinya sebagai orang baik-baik, bahkan tidak sedikit diantara mereka dianggap sebagai orang-orang dermawan, religius yang terdiri dari politikus, birokrat pemerintah, penegak hukum serta masih banyak lagi.<sup>5</sup>

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui sarana Undang-undang pemberantasan korupsi idealnya harus juga dianalisis secara ekonomi, jangan sampai penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi malah akan menambah beban negara yang pada akhirnya negara mengalami kerugian yang kedua kalinya selain korupsi itu sendiri. Secara ekonomi penegakan

---

<sup>2</sup> Nanang T Puspito, dkk, 2011. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen Dikti, Jakarta, hal. 23

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, Bandung, hal. 133

<sup>4</sup> Max Weber dalam Arief Budiman, 1997, *Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 6

<sup>5</sup> Munir Fuady, 2004. *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 22

hukum harus melalui pertimbangan cost and benefit. Jangan sampai untuk menangkap kambing negara harus kehilangan sapi, inilah perumpamaan yang ada dalam masyarakat.

## **B. Perumusan Masalah**

Membahas tentang penegakan hukum dengan kacamata ekonomi memang merupakan sesuatu yang sangat sulit, akan tetapi hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil, terlebih dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga sangat menarik ketika masalah hukum ditinjau dari sudut ekonomi, maka permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi apabila dianalisis secara ekonomi?

## **II. PEMBAHASAN**

### **C.1. Hukum dan Ekonomi**

Hukum merupakan aturan tentang pola tingkah laku orang dalam masyarakat. Pola tingkah laku tersebut harus diatur sedemikian rupa demi untuk menciptakan ketenteraman hidup bersama. Dalam ranah empiris dapat dipahami masing-masing orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, yang sudah dapat dipastikan dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut akan menempuh cara yang berlainan juga. Atau dapat dikatakan bahwa hukum atau ilmu hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum.

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.

Ilmu Ekonomi memprediksi efek kebijakan terhadap efisiensi. Efisiensi selalu berhubungan dengan pembuatan kebijakan, karena akan selalu lebih baik mencapai semua kebijakan-kebijakan yang ada dengan biaya yang rendah daripada dengan biaya yang tinggi. Selain efisiensi, ilmu ekonomi yang juga memprediksi efek dari kebijakan-kebijakan dalam nilai penting lainnya adalah distribusi. Diantara penerapan ilmu ekonomi itu terhadap kebijakan publik adalah penggunaannya untuk memprediksi nilai daya guna dari aturan serta *cost* yang harus dikeluarkan.

Lebih daripada penelitian ilmu-ilmu sosial, ahli ekonomi memahami bagaimana hukum memberi dampak terhadap distribusi pendapatan dan kesejahteraan disegala lapisan sosial. Sementara ahli ekonomi seringkali merekomendasikan perubahan untuk peningkatan efisiensi, mereka mencoba menghindari sengketa tentang distribusi, biasanya memberikan rekomendasi tentang distribusi kepada pengambil kebijakan (*policy makers*) atau pemilih (*voters*).

Menurut M. Manulang, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa). Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.<sup>6</sup>

Pendekatan yang dipakai dalam menganalisis ekonomi atas hukum terhadap dua permasalahan dasar tersebut, adalah pendekatan yang biasa dipakai dalam analisis ekonomi secara umum, yakni menjelaskan tingkah laku, baik manusia secara perorangan maupun perusahaan-perusahaan, yang berwawasan ke depan (*forward looking*) dan rasional, serta mengadopsi kerangka kesejahteraan ekonomi untuk menguji keinginan masyarakat.<sup>7</sup>

*Law and economics* awalnya merupakan gagasan dari ekonom (*non* hukum) yang melihat adanya potensi memanfaatkan instrumen hukum demi tercapainya hasil optimal dalam menerapkan kebijakan publik khususnya dalam bidang ekonomi.<sup>8</sup> Ahli hukum menyambut baik gagasan tersebut dalam upaya mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Gagasan ekonomi ini sebenarnya berangkat dari keyakinan bahwa masalah manusia adalah bagaimana memilih yang terbaik dari berbagai pilihan yang ada sementara sumber daya sangat terbatas. Jawaban atas pertanyaan ini adalah salah satu isu utama dari apa yang dipelajari dalam ilmu ekonomi.<sup>9</sup> Berdasarkan pertimbangan inilah, para ekonom memiliki cara baru membuat model-model ekonomi sebagai alat analisis yang dikaitkan dengan perilaku manusia yang bereaksi terhadap rangsangan-rangsangan dalam bentuk *insentif* atau *disinsentif* ekonomi terhadap sebuah regulasi maupun deregulasi ekonomi.<sup>10</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa unsur ekonomi dalam pembuatan kebijakan, baik pada tingkat pembentukan, implementasi maupun *law enforcement* peraturan perundang-undangan telah sangat berpengaruh di Indonesia. Secara resmi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menetapkan salah satu arah Kebijakan Program Pembangunan Nasional Bidang Hukum, yakni mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas. Tentunya arah kebijakan tersebut merupakan satu indikator kuatnya pengaruh atau tujuan ekonomi dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi idealnya harus didasarkan pada pendekatan ekonomi, yakni penetapan hukuman yang diselaraskan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut,

---

<sup>6</sup> M. Manulang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Gadjah Mada University Press, 2002, hal. 4

<sup>7</sup> Steven Shavel, dalam Roni Ansari, N.S, *Law and Economics*, <http://lawmark.wordpress.com>, diakses tanggal. 26 Juni 2017

<sup>8</sup> Jhonny Ibrahim, 2009. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum: Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum*, Putra Media Nusantara & ITS Press, Surabaya, hal. 43

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Roni Ansari, *op cit.*,

sehingga cost yang dikeluarkan untuk menghukum seseorang tidak tidak lebih besar dari benefit yang didapatkan dari penghukuman itu sendiri.

## **C.2. Analisis Ekonomi Penghukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi.**

Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi negara ketika hukum tersebut diberlakukan. Mengamalkan Hans Kelsen pernah mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang yang tidak dimasuki oleh hal-hal *non juridis*. Namun dalam perkembangannya hukum tidak dapat dilepaskan dari ekonomi, terutama dalam rangka penegakan hukum itu sendiri.

Dalam hal pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini dikarenakan undang-undang tersebut merupakan aturan materiil yang apabila dilanggar akan diproses dengan penerapan hukum pidana formil. Artinya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak akan terlepas dari aturan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Apabila melihat sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-undang pemberantasan korupsi sangat tidak selaras dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya ukuran pasti (maksimum dan minimum) jumlah dana yang dikorupsi, sementara sanksi pidana yang ditetapkan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana tersebut telah ditetapkan maksimalnya.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

### **A. Pidana Pokok**

#### **1. Pidana Mati**

Dapat dijatuhkan pidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

#### **2. Pidana Penjara dan Pidana Denda**

a) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).

- b) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- c) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp.600.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).
- d) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 dan Pasal 36.

## **B. Pidana Tambahan**

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e. Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- f. Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3.

Dari ketentuan penetapan jumlah pidana denda tersebut terlihat bahwa maksimal pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah), sementara tidak seorangpun dapat memastikan berapa jumlah korupsi yang akan dilakukan oleh

pelaku tindak pidana korupsi, dan ketentuan dalam Pasal 18 (1) huruf b menyatakan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Apabila dianalisis perumusan dalam Pasal 18 (1) b tersebut dapat dipastikan bahwa seorang pelaku tindak pidana korupsi hanya dapat dijatuhi pidana pengganti maksimal sebanyak harta yang didapat dari tindak pidana korupsi tersebut. Namun demikian yang perlu dipertanyakan adalah apakah penegak hukum sudah dapat memastikan akan mengetahui seluruh harta yang dikorupsi oleh pelaku?. Sehingga menurut penulis aturan dalam Pasal tersebut sangat kaku apabila mau diterapkan, apalagi apabila ingin dianalisis secara ekonomi.

Implementasi dari ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang penulis dapat dari Laporan Tahunan KPK telah menunjukkan betapa ruginya negara akibat dari korupsi yang telah terjadi. Apabila dianalisis lebih dalam lagi bahwa pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi periode tahun 2011 sd 2015 tidak seorangpun yang dijatuhi pidana denda lebih dari Rp.400.000.000,- artinya maksimal pidana denda yang dijatuhkan hakim sampai dengan tahun 2015 hanyalah Rp. 400.000.000,-.

Padahal pidana denda yang dijatuhkan tersebut idealnya diberikan sebagai sarana pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dengan penjatuhan pidana denda yang minimal sebanyak nilai yang dikorupsi akan dapat mengembalikan keuangan negara, dan dapat memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Penjatuhan pidana tambahan seperti pidana pengganti apabila diimplementasikan secara baik akan efektif mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

Lebih jauh lagi apabila dilihat dari data estimasi total biaya akibat praktik korupsi sepanjang 2001-2012 saja yang meliputi nilai uang yang dikorupsi, biaya antisipasi tindak pidana korupsi (sosialisasi dll), dan biaya peradilan, penyidikan, perampasan aset, biaya operasional sebesar Rp. 168 Triliyun sementara itu untuk tahun yang sama nilai total hukuman finansial terhadap 1842 terdakwa adalah sebesar Rp. 15 Triliyun. Dari data tersebut tergambar begitu tinggi *cost* yang dikeluarkan sementara *benefit* yang didapatkan sangat rendah. Hal ini apabila dianalisis secara ekonomi adalah merupakan sesuatu yang sangat sia-sia, karena sangat bertentangan dengan perinsip ekonomi.

Dari hal ini diperlukan perubahan dalam rangka pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dapat disesuaikan dengan perinsip ekonomi. Adapun cara yang dapat diterapkan adalah dengan penetapan ancaman pidana denda maksimal sebesar dana yang dikorupsi atau sebesar dana objek dari korupsi tersebut, sementara untuk pidana tambahan yaitu pidana pengganti dapat diterapkan sebesar pidana denda dimaksud. Ketentuan yang seperti ini akan dapat memiskinkan sipelaku tindak pidana korupsi. Sehingga efek malu, efek jera dan efek takut bagi orang lain akan dapat terwujud untuk tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

### III. PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis ekonomi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sangat bertentangan, hal ini terlihat dari cost yang dikeluarkan oleh negara sangat tidak sebanding dengan benefit yang didapatkan setelah dilakukannya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini harus disikapi dengan cara perbaikan aturan hukum yang telah ada sehingga negara tidak semakin terperosok kepada kehancuran yang dilakukan oleh segentir orang.

#### 2. Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas maka disarankan agar negara menetapkan sanksi pidana denda kepada tersangka pelaku tindak pidana korupsi minimal sebesar dana yang dikorupsi atau dijadikan objek korupsi, selanjutnya pidana pengganti sebagai pidana tambahan ditetapkan sama dengan pidana denda.

### E. Daftar Pustaka

- Arief Budiman, 1997, *Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Reflika Aditama, Bandung
- Jhonny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum: Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum*, Putra Media Nusantara & ITS Press, Surabaya, 2009
- M. Manulang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Gadjah Mada University Press, 2002
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, Bandung
- Munir Fuady, 2004. *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nanang T Puspito, dkk, 2011. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen Dikti, Jakarta
- Steven Shavel, dalam Roni Ansari, N.S, *Law and Economics*, <http://lawmark.wordpress.com>